

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014. 2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05/Kpts/KPU/2013 TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g UU Nomor 15 Tahun 2011, KPU mempunyai tugas dan wewenang menetapkan peserta Pemilu;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 jo. Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2012, Parpol yang lulus verifikasi ditetapkan sebagai peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka KPU.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah ketiga kali dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012; Berita Acara KPU Nomor 05/BA/I/2013 tanggal 8 Januari 2013; Berita Acara KPU Nomor 08/BA/I/2013 tanggal 8 Januari 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 05 Tahun 2013 diatur tentang :

Menetapkan 10 (sepuluh) Parpol dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012; 24 (Dua puluh empat) Parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012; Nama-nama Parpol yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014; Nama-nama Parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; Perubahan terhadap keputusan ini dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Bawaslu atas Putusan PTTUN atau Putusan Mahkamah Agung, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 269 UU Nomor 8 Tahun 2012.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2013.
 - Lampiran 3 halaman.